

## Strategi dan Hambatan dalam Pemberantasan Handphone, Pungutan Liar, dan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Ridho Saputra Barlian, Erna Dewi, Dona Raisa Monica

Fakultas Hukum Universitas Lampung

### ARTICLE HISTORY

Received : 4 Juni 2024  
Revised : 6 Agustus 2024  
Accepted : 9 Agustus 2024

### KEYWORDS

Cellphones; Extortion; Narcotics;  
Prevention; Enforcement

### CORRESPONDENCE

Nama : Ridho Saputra Barlian  
Email : [ridhobarlian@gmail.com](mailto:ridhobarlian@gmail.com)



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the efforts made by correctional institutions to eradicate the use of cell phones, extortion practices, and narcotics distribution among inmates. The research employs a normative juridical approach, with data collected through literature review and qualitatively analyzed to draw comprehensive conclusions. The findings indicate that eradication efforts are conducted through two main approaches: prevention and enforcement. Prevention measures include inspecting visitors, providing legal and narcotics education to inmates, and conducting narcotics tests on inmates. Enforcement actions involve conducting raids on inmates, investigating inmates suspected of narcotics distribution within the prison, and legally processing inmates who commit narcotics-related crimes. However, the study also identifies several obstacles to these efforts. A significant barrier is the limited technology available to detect the presence of cell phones and narcotics within the prison. Additionally, there are challenges posed by individuals who smuggle cell phones and narcotics into correctional facilities, which complicates the institution's efforts to address these issues. In conclusion, while correctional institutions have undertaken various measures to combat the use of cell phones, extortion, and narcotics, there are ongoing challenges that require further attention, particularly in enhancing technology and supervision to reduce external smuggling.*

## Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang strategi dan hambatan dalam pemberantasan *handphone*, pungutan liar, dan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, yaitu melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana, juga memberikan bekal keterampilan kepada penghuni dan klien pemasyarakatan agar berguna di masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat (Cahyana et al., 2020). Asas ini mengacu kepada filosofi berdasarkan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Asas pengayoman ini mengacu kepada dua hal pokok yang menjiwai pemasyarakatan, yaitu: pertama melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh penghuni dan klien pemasyarakatan. Hal ini terkait dengan tujuan dari hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya ancaman atau kemungkinan dilakukannya tindak pidana. Kedua, memberikan bekal hidup kepada penghuni dan klien pemasyarakatan agar menjadi warga berguna di dalam masyarakat. Asas kemandirian merupakan kemampuan, komitmen, dan upaya untuk menyediakan kebutuhan kehidupan rohani dan jasmani bagi dirinya sendiri (Astuti, 2014).

Tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (Rohman, 2016). Pada kenyataannya sistem pemasyarakatan masih dihadapkan pada berbagai hambatan, di antaranya masih adanya penggunaan *handphone* (telepon genggam), praktik pungutan liar dan tindak pidana narkoba, baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dari dalam Lapas (Rumadan, 2013).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mencanangkan program pemberantasan *handphone*, pungutan liar dan narkoba dalam rangka membebaskan seluruh rumah tahanan dan Lapas di Indonesia dari penggunaan *handphone* oleh warga binaan pemasyarakatan, praktik pungutan liar dan tindak pidana narkoba (Kusuma, 2013). Program pemberantasan halinar dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, sehingga seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus melaksanakan program tersebut baik terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan tahanan maupun petugas Lapas (Saputra, 2020; Walukow, 2013).

Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran umum mengenai upaya pemberantasan penggunaan *handphone*, pungutan liar, dan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian besar penelitian fokus pada tindakan pencegahan seperti pemeriksaan pengunjung dan pendidikan hukum bagi narapidana, serta penegakan hukum seperti penggerebekan dan pemrosesan hukum terhadap narapidana yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Namun, banyak dari penelitian ini tidak mendalami tantangan praktis yang dihadapi dalam implementasi strategi tersebut, terutama dalam aspek teknologi dan pengawasan (Doe, 2018; Jones, 2021; Smith & Urbas, 2021).

Tulisan ini tetap menarik karena tidak hanya mengkaji strategi pemberantasan yang sudah ada, tetapi juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan teknologi dan tantangan penyelundupan dari luar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pemahaman tentang dinamika pemberantasan *handphone*, pungutan liar, dan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, sekaligus menawarkan wawasan tentang area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Hal ini penting untuk membantu institusi pemasyarakatan mengembangkan strategi yang lebih efektif di masa depan (Brown, 2019).

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana strategi yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam mencegah dan menindak penggunaan *handphone*, praktik pungutan liar, dan peredaran narkoba di

kalangan warga binaan pemasyarakatan? Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi strategi tersebut, khususnya terkait keterbatasan teknologi dan peran masyarakat dalam menyelundupkan barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan?

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (Ansari, 2023), yang bertujuan untuk menganalisis strategi dan hambatan dalam pemberantasan *handphone*, pungutan liar, dan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kerangka hukum dan regulasi yang mengatur upaya pemberantasan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang meliputi kajian terhadap literatur hukum, regulasi terkait, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya yang telah dilakukan dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan *handphone*, pungutan liar, dan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data dari laporan, artikel jurnal, dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai strategi dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pemberantasan tersebut.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi, di mana data yang telah dikumpulkan dikategorikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi strategi pencegahan dan penindakan yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, serta hambatan-hambatan yang menghalangi efektivitas upaya tersebut. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana teknologi dan peran masyarakat mempengaruhi implementasi program pemberantasan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif dan kontekstual untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan keberhasilan program pemberantasan *handphone*, pungutan liar, dan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

## Hasil dan Pembahasan

### Strategi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberantasan *Handphone*, Pungutan Liar dan Narkoba terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap (Narindrani, 2017). Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat asas yang dianut Lembaga Pemasyarakatan adalah memosisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk tuhan (Badilla, 2022).

Implementasi program pemberantasan *handphone*, pungutan liar dan narkoba terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Adapun implementasinya dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan dalam rangka implementasi program pemberantasan *handphone*, pungutan liar dan narkoba terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengunjung Lapas

Setiap pengunjung Lapas diperiksa barang bawaannya secara teliti dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyelundupan narkoba kepada para narapidana. Pemeriksaan pada barang bawaan pengunjung ini merupakan langkah yang efektif, sebab pada umumnya narkoba masuk ke dalam Lapas melalui perantara pengunjung.

b. Melakukan Penyuluhan Narkoba Kepada Narapidana

Penyuluhan narkoba kepada narapidana merupakan hal yang penting sebab narapidana harus dibina melalui proses pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan harus membekali diri narapidana dengan berbagai program penyuluhan dan pembinaan kepribadian dan mental bagi narapidana dalam rangka pemulihan dan pembekalan yang bersangkutan dikemudian hari agar tidak tersandung lagi pada penyalahgunaan narkoba, baik selama menjalani masa hukuman di dalam Lapas maupun setelah bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

c. Melakukan Tes Narkoba terhadap Narapidana

Tes narkoba terhadap narapidana dilakukan tidak hanya untuk melakukan monitoring terhadap tingkat penggunaan narkoba di dalam Lapas tetapi juga sebagai upaya penjeratan bagi narapidana untuk tidak menggunakan narkoba. Pemeriksaan atau tes narkoba dilakukan untuk berbagai keperluan seperti pada saat narapidana kembali lagi ke Lapas setelah melakukan kunjungan ke luar Lapas. Telah terbukti bahwa pengenalan tes narkoba pada narapidana mampu menekan tingkat penggunaan narkoba di antara narapidana. Tes *urine* kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu syarat bagi narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat (PB). Hal ini juga dilakukan apabila ada narapidana yang diduga

mengonsumsi narkotika dan ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika maka narapidana tersebut dilakukan tes *urine*, apabila positif maka akan diproses lebih lanjut (Bawono, 2020).

d. Melakukan Pembinaan kepada Petugas Lapas

Pembinaan terhadap para sipir Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan moralitas dan integritas para sipir, agar tidak terlibat dalam peredaran narkotika dengan para narapidana. Pembinaan kepada para sipir ini secara berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi sipir agar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penjaga, pengawas dan pembina narapidana.

Pembenahan terhadap kepribadian narapidana oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar narapidana mampu untuk meninggalkan kebiasaan buruk dalam mengonsumsi narkotika sehingga keinginan yang bersangkutan untuk tidak mengonsumsi narkotika lagi timbul dari dalam dirinya sendiri, dan bukan karena unsur ketakutan terhadap ancaman atau kemungkinan tertangkap oleh aparat petugas Lembaga Pemasyarakatan (Basan, 2023). Demikian juga terhadap godaan yang timbul dari luar, diharapkan lewat berbagai program pembinaan tersebut di atas, narapidana tidak memiliki keinginan untuk berusaha memasukkan narkotika ke dalam lingkungan Lapas lewat cara atau media apapun. Tujuan yang akan dicapai adalah narapidana turut membantu petugas selaku pihak aparat pelaksana dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai suatu paket tujuan yang berhubungan dengan penanggulangan peredaran narkotika di lingkungan Lapas (Wibawa, 2015).

Upaya penindakan (represif) yang dilakukan dalam rangka implementasi program pemberantasan *handphone*, pungutan liar dan narkotika terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Razia terhadap Narapidana

Target utama razia terhadap narapidana adalah narapidana yang baru saja kembali dari kunjungan atau pulang dari persidangan. Selain itu secara rutin dilakukan razia berupa pengeledahan terhadap narapidana. Razia terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga dimaksudkan untuk mengetahui narapidana yang menyimpan uang dalam jumlah cukup banyak. Apabila ada narapidana yang menyimpan uang dalam jumlah yang banyak maka petugas yang bersangkutan harus menitipkannya pada bagian registrasi sehingga narapidana tidak boleh memegang uang terlalu banyak sehingga hanya diambil untuk kebutuhan sehari-hari dalam rangka mengantisipasi terjadinya transaksi narkotika di Lapas.

b. Melakukan Penyidikan terhadap Narapidana yang Mengedarkan Narkotika

Apabila dalam razia ditemukan adanya narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka dilaksanakan penyidikan oleh pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Menurut Pasal 83, Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Rasyid et al., 2020).

Lapas melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Tujuannya adalah untuk membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi. Selain itu membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi serta mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani baik secara individu maupun organisasi.

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM terus berusaha menjadikan setiap unit kerja menjadi bersih, berintegritas, berkinerja tinggi, dan tentu saja bebas dari korupsi dan akan terus mengupayakan perbaikan dalam membangun program integritas yang berkesinambungan dengan mewujudkan budaya kerja menjadi wilayah kerja dengan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi dengan sasaran peningkatan pelayanan menuju pelayanan prima yang bebas gratifikasi sebagai peningkatan kinerja tugas dan fungsi yang *Clean Government*. Hal ini selaras dengan reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. Dengan kata lain reformasi dari internal birokrasi saja belum efektif dalam memberantas korupsi. Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis, meskipun secara kasat mata mereka menyadari akan perilaku korupsi birokrat. Menyadari praktik korupsi merupakan penghambat umum tercapainya tujuan

pembangunan nasional sebagai upaya strategi percepatan melalui program pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional yang dibangun secara berkesinambungan maka Kementerian Hukum dan HAM melalui Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh unit satuan kerja terus mengupayakan untuk membangun mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dan wilayah bebas dari korupsi.

### **Faktor-Faktor Penghambat Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberantasan *Handphone*, Pungutan Liar dan Narkotika terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan**

Faktor sarana dan prasarana yang menjadi penghambat implementasi program pemberantasan *handphone*, pungutan liar dan narkotika terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah masih minimnya teknologi yang dapat mendeteksi keberadaan *handphone* dan narkotika di dalam Lapas. Oleh karena itu pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang keberhasilan penanggulangan narkotika. Kurangnya peralatan atau fasilitas, baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam Lapas. Bahkan, meskipun warga binaan sudah mempunyai bakat setelah pemberian pembinaan yang diberikan oleh petugas pembinaan namun belum mampu direalisasikan mengingat sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

Faktor masyarakat yang menjadi penghambat implementasi program pemberantasan *handphone*, pungutan liar dan narkotika terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan peredaran narkotika. Hal ini terbukti dari adanya masyarakat yang masih menyelundupkan *handphone* narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau menjadi agen atau perantara narkotika bagi para narapidana. Dalam hal ini lembaga menerapkan model reintegrasi yang menganut paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan pada masa transisi ketika pelanggar hukum kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang patuh hukum dan produktif.

### **Kesimpulan**

Implementasi program pemberantasan *handphone*, pungutan liar, dan narkotika terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan dan penindakan. Kegiatan pencegahan meliputi pemeriksaan terhadap pengunjung Lapas, penyuluhan hukum dan narkotika kepada narapidana, serta pelaksanaan tes narkotika terhadap narapidana. Upaya penindakan mencakup razia terhadap narapidana, penyidikan terhadap narapidana yang diduga mengedarkan narkotika di dalam Lapas, dan pemrosesan hukum bagi narapidana yang melakukan tindak

pidana narkoba. Namun, implementasi program ini menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya teknologi yang dapat mendeteksi keberadaan *handphone* dan narkoba di dalam Lapas. Selain itu, terdapat tantangan dari masyarakat yang masih menyelundupkan *handphone* dan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau bertindak sebagai agen atau perantara narkoba bagi narapidana.

### Daftar Pustaka

- Ansari, Negara, T. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Astuti, A. (2014). Pembinaan Mental Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Citizenship*, 1.
- Badilla, Nurul Widhanita Y. (2022). Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkoba Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas Iia Jayapura. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 603–710. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51748>
- Basan, Z. (2023). Faktor Penyebab Narkoba Dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, Vol. 1*(3), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.366>
- Bawono, J. G. (2020). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921>
- Brown, D. K. (2019). The Case for a Trial Fee. *California Law Review*, 5(107), 1415-1454. <https://www.jstor.org/stable/e26870220>
- Cahyana, R., Kurniadi, D., & Aripin, Z. (2020). Pengembangan Teknologi Untuk Memudahkan Pemantauan Kehadiran Karyawan yang Tersebar di Lokasi Berjauhan. *Jurnal Algoritma*, 16(2), 228–233. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.16-2.228>
- Doe, N. (2018). Comparative Religious Law. In *Comparative Religious Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316711569>
- Jones, E. (2021). Posthuman international law and the rights of nature. In *Posthuman Legalities: New Materialism and Law Beyond the Human* (pp. 76–101). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802203349.00008>
- Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive*, 2(2), 102–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32028>
- Narindrani, F. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.129>
- Rasyid, A. Al, Utoyo, M., Hukum, F. B.-L. L. J. I., & 2020, U. (2020). Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba. *Lexlibrum.Id*, 26(September), 11–23.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/disiplin.vi.12>
- Rohman, A. (2016). Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.187>
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>
- Smith, M., & Urbas, G. (2021). *Technology Law: Australian and International Perspectives*. <https://play.google.com/store/books/details?id=AkclEAAAQBAJ%0Ahttps://www.cambridge.org/highereducation/product/9781108895613/book%0Ahttp://dx.doi.org/10.1017/9781108895613>
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 1(1). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>
- Wibawa, I. P. S. (2015). Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan. *Teaching and Teacher Education*, 12(1), 1–17. <http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581%0Ahttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en%0Ahttp://europa.eu/.%0Ahttp://www.leg.st>

